DINAS SOSIAL
Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657
https://dinsos.situbondokab.go.id/
Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

No. SK : 188/05/431.305.1/SK/2023

Persyaratan

1. Surat Penyerahan dari SATPOL PP
2. Surat Penyerahan dari Kecamatan/Desa
3. Surat Penyerahan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima klien ODGJ dalam kondisi sehat
2. Jika Kondisi ODGJ Sakit maka Satpol PP diarahkan untuk merujuk klien ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis
3. Petugas Pelayanan menerima surat permohonan rekomendasi PMKS dari Rumah Sakit berdasarkan identitas rujukan klien sebelumnya
4. Petugas Pelayanan menerbitkan surat rekomendasi PMKS Uika syarat sudah sesuai)
5. Petugas Pelayanan menerima klien dari rumah sakit dalam kondisi sehat
6. Petugas Pelayanan μiemberikan pelayanan dasar kepada klien
7. Petugas Pelayanan menempatkan Klien ODGJ ke Shelter ODGJ sebagai tempat penampungan sementara
8. Petugas Pelayanan membuat surat pengantar dan berita acara serah terima kepada puskesmas jiwa dan Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan Rekam Medis
9. Petugas Pelayanan Melakukan Layanan Penelusuran Keluarga
10. Petugas Pelayanan berkoordinasi dengan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
11. Petugas Pelayanan melaksanakan rujukan ke UPT. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
12. Petugas Pelayanan melakukan Layanan Reunifikasi Keluarga ke Keluarga Klien ODGJ ataupun melalui Dinas Sosial Setempat
13. Petugas Pelayanan melaporkan hasil Pelavanan kepada Pimpinan

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:21. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

https://dinsos.situbondokab.go.id/

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

0

Penanganan selama 7 (tujuh) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

instagram : @dinsoskabsitubondo

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:21. Klik di sini untuk melihat halaman asli.